

**STATUTA
UNIVERSITAS TRIDINANTI
2023**

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	ii
PEMBUKAAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II IDENTITAS	4
BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	11
BAB IV BADAN PENYELENGGARA	24
BAB V VISI, MISI DAN ORGANISASI UNIVERSITAS	30
BAB VI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	63
BAB VII MAHASISWA DAN ALUMNI	69
BAB VIII SARANA DAN PRASARANA	74
BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN	74
BAB X KERJASAMA	76
BAB XI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	77
BAB XII BENTUK, TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN	78
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	78
BAB XIV PENUTUP	79



PEMBUKAAN

Didorong oleh keinginan yang luhur, disertai tekad yang suci untuk ikut serta memajukan dan mengembangkan pendidikan tinggi atas dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti, mulai tahun akademik 1984/1985 menyelenggarakan perguruan tinggi dengan nama UNIVERSITAS TRIDINANTI.

Universitas Tridinanti adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Universitas Tridinanti merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan ketrampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Universitas Tridinanti sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Palembang, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, mengingat kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Universitas Tridinanti sebagai perguruan mandiri, dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman kepada Statuta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan dan perguruan tinggi serta dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mendorong perlunya Universitas Tridinanti merevisi Statutanya.

STATUTA UNIVERSITAS TRIDINANTI berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan sistem dan peraturan akademik serta non akademik untuk mengelola Universitas Tridinanti.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (2) Pendidikan tinggi adalah pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan Kebudayaan Bangsa Indonesia.
- (3) Universitas Tridinanti yang selanjutnya disebut Unanti adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti selanjutnya disebut YPNT adalah Badan Penyelenggara yang menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan serta menetapkan visi, misi, dan tujuan Unanti, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) YPNT.
- (5) Statuta Unanti yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unanti yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unanti.
- (6) Rektor adalah Rektor Unanti.
- (7) Senat adalah Senat Unanti.
- (8) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (9) Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pertimbangan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.



- (10) Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesional.
- (11) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau professional.
- (12) Sivitas akademika adalah sivitas akademika Unanti, yaitu masyarakat akademik terdiri dari tenaga pendidik dan mahasiswa Unanti.
- (13) Tenaga pendidik Unanti adalah dosen Unanti.
- (14) Tenaga kependidikan Unanti terdiri dari tenaga penunjang akademik, petugas keamanan, kebersihan, dan pengemudi.
- (15) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (16) Dosen tetap adalah dosen tetap YPNT dan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (PNS Dpk) yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik di Unanti dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi pada fakultas dalam lingkungan universitas.
- (17) Dosen tetap YPNT adalah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang diangkat dan diberhentikan oleh YPNT yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik di Unanti dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi pada fakultas dalam lingkungan universitas.
- (18) Dosen PNS Dipekerjakan (PNS Dpk) yaitu dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan sebagai tenaga pendidik di Unanti yang bekerja penuh waktu dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi pada fakultas dalam lingkungan universitas.
- (19) Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan kontrak kerja dengan YPNT.
- (20) Dosen luar biasa adalah tenaga pendidik yang membantu dalam proses pembelajaran di Unanti yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dan atas persetujuan YPNT.

- (21) Tenaga penunjang akademik terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- (22) Petugas keamanan, kebersihan, dan pengemudi terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.
- (23) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unanti.
- (24) Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Unanti.
- (25) Tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan Unanti.

BAB II

IDENTITAS

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Unanti merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang berkedudukan di Kota Palembang dan memiliki kampus di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Unanti sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dikelola oleh YPNT sesuai dengan akta notaris Darbi, S.H. nomor 194, tanggal 31 Maret 1983.
- (3) YPNT merupakan perubahan nama dari Yayasan Pendidikan Tridinanti (YPT) yang didirikan dengan akta notaris Darbi, S.H. No. 32, tanggal 7 Februari 1977, yang bergerak dalam usaha menyediakan sarana pendidikan bagi Akademi Ilmu Perbankan (AIP) Perbanas dan berkembang menjadi Akademi Akuntansi dan Perbankan (AAP) Perbanas.
- (4) Unanti didirikan dengan persetujuan Kopertis Wilayah II No. 627/M.05.02/Kop. II/1984 pada tanggal 2 Mei 1984 sebagai kelanjutan dari Sekolah Tinggi Manajemen Akuntansi (STMA) Tridinanti yang didirikan dengan persetujuan Kopertis Wilayah II dengan SK No. 449/Kop.II/1983 tanggal 11 Mei 1983.
- (5) Unanti menerima penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Palembang pada tanggal 7 September 1984. Berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0150/0/1985, tanggal 26

Maret 1985, Unanti memperoleh status TERDAFTAR untuk semua Fakultas/Jurusan program Strata 1. Kemudian dikukuhkan lagi dengan SK Mendikbud RI No. 0512/0/1986, tanggal 31 Juli 1986. Selanjutnya berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0453/0/1989, tanggal 1 Juli 1989, Unanti mendapat status DIAKUI.

- (6) Unanti menambah 1 (satu) Fakultas baru, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berdasarkan SK Dikti Nomor: 2156/D/T/2007 sehingga saat ini Unanti memiliki 4 (empat) Fakultas dengan 16 Program Studi yang telah terakreditasi.
- (7) Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Unanti.

Lambang

Pasal 3

- (1) Lambang Unanti mengambil unsur-unsur lambang YPNT seperti termuat didalam Anggaran Rumah Tangga YPNT.



- (2) Bentuk lambang Unanti:
 - a. Perisai/bidang segi lima, menggambarkan alam kehidupan Pancasila yang di dalamnya memuat tulisan UNIVERSITAS TRIDINANTI yang membentuk lingkaran saling berhubungan, menggambarkan pengabdian yang langgeng, terus menerus tanpa berhenti. Ditengahnya terdapat tiga mahkota bunga teratai diatas tiga jalur air dengan bertuliskan: KEADILAN – KEMAKMURAN – KESEJAHTERAAN
 - b. Arti dan makna lambang tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - 1) Bunga teratai melambangkan kesucian dalam pengabdian.

- 2) Tiga mahkota bunga teratai sebagai pelambang dari pengertian kata “TRI” dari kata Tridinanti.
 - 3) Tridinanti berarti tiga cita-cita yang dinantikan yaitu: Keadilan, Kemakmuran dan Kesejahteraan.
 - 4) Air adalah sumber kehidupan serta cermin dari suatu tekad, yaitu dalam keadaan apapun air selalu mencari jalan untuk mencapai tujuan, dalam hal ini adalah lautan ilmu.
- c. Warna dari lambang terdiri dari tiga yaitu: Putih dengan kode warna RGB (255, 255, 255), Kuning Emas dengan kode warna RGB (255, 215, 0) dan Biru Benhur dengan kode warna RGB (62,142, 251).
- Putih berarti : suci, bersih, tulus tanpa pamrih.
- Kuning Emas berarti : keagungan dan keluhuran.
- Biru Benhur berarti : pengabdian yang tak kunjung padam dengan kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945.

Bendera

Pasal 4

- (1) Bendera Universitas berbentuk empat persegi panjang, berwarna biru benhur, dengan kode warna RGB (62,142, 251) berukuran 95 x 130 cm, dan ditengahnya terdapat lambang Universitas Tridinanti.



- (2) Bendera Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang, berwarna kuning, dengan kode warna RGB (248, 251, 0), berukuran 95 x 130 cm, dan ditengahnya terdapat lambang Pascasarjana.



- (3) Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berbentuk empat persegi panjang, berwarna dasar abu-abu dengan kode warna RGB (173,171,171), berukuran 95 x 130 cm, dan ditengahnya terdapat lambang Fakultas Ekonomi dan Bisnis.



- (4) Bendera Fakultas Teknik berbentuk empat persegi panjang, berwarna dasar biru tua dengan kode warna RGB (0,13,135), berukuran 95 x 130 cm, dan ditengahnya terdapat lambang Fakultas Teknik.



- (5) Bendera Fakultas Pertanian berbentuk empat persegi panjang, berwarna dasar hijau dengan kode warna RGB (5,176, 81), berukuran 95 x 130 cm, dan ditengahnya terdapat lambang Fakultas Pertanian.



- (6) Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berbentuk empat persegi panjang, berwarna dasar orange dengan kode warna RGB (248,130, 25), berukuran 95 x 130 cm, dan ditengahnya terdapat lambang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.





Himne Universitas

Pasal 5

Himne universitas adalah Himne Universitas Tridinanti yang diciptakan oleh Dra. Dwi Karsasih, SE, MM.

HIMNE UNIVERSITAS TRIDINANTI															
6	6	6	<u>71</u>	2	6	6	.	6	6	2	<u>34</u>	5	4	3	.
6	6	6	<u>71</u>	2	6	6	.	3	3	6	<u>71</u>	3	1	7	.
6	6	6	<u>71</u>	2	6	6	.	6	6	4	<u>56</u>	7	6	5	.
6	6	6	<u>71</u>	2	6	6	.	6	1	2	<u>34</u>	3	1	3	.
ke me gah -an				Pan -ji - mu				Ber -tah -ta -kan				ci - ta - mu			
2	2	32	<u>12</u>	3	6	3	.	<u>31</u>	<u>71</u>	6	7	3	.	.	.
6	6	17	<u>67</u>	1	3	7	.	<u>76</u>	<u>56</u>	1	7	1	.	.	.
4	4	64	<u>34</u>	3	6	8	.	54	34	3	3	6	.	.	.
2	2	67	<u>12</u>	6	1	8	.	<u>76</u>	<u>56</u>	1	7	3	.	.	.
Rak-yat adil makmur se-jah-tra				Agung mulya ci-ta - mu											
6	6	6	<u>71</u>	2	6	6	.	6	6	2	<u>34</u>	5	4	3	.
6	6	6	<u>71</u>	2	6	6	.	3	3	6	<u>71</u>	3	1	7	.
6	6	6	<u>71</u>	2	6	6	.	6	6	4	<u>56</u>	7	6	8	.
6	6	6	<u>71</u>	2	6	6	.	6	1	2	<u>34</u>	3	1	3	.
Sema -ngat -ku				mem- ba -ra				'ntuk meng-ga-pai				ci-ta ci-ta			
2	2	<u>32</u>	<u>12</u>	3	6	3	<u>34</u>	<u>31</u>	<u>71</u>	2	<u>17</u>	6	.	.	.
6	6	<u>17</u>	<u>67</u>	1	3	7	<u>71</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	7	<u>67</u>	6	.	.	.
4	4	<u>64</u>	<u>34</u>	3	6	5	<u>56</u>	54	34	3	<u>17</u>	6	.	.	.
2	2	<u>67</u>	<u>12</u>	6	1	7	<u>76</u>	<u>71</u>	<u>76</u>	8	<u>55</u>	6	.	.	.
Ber-sa-tu membangun				ne -ga -ra .				Indonesia tanah tercin -ta							
1	.	<u>21</u>	<u>71</u>	5	4	3	.	5	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>45</u>	6	2	2	.
1	.	<u>76</u>	<u>56</u>	3	2	1	.	3	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>23</u>	4	6	6	.
3	.	<u>43</u>	<u>23</u>	1	6	5	.	1	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>71</u>	6	4	4	.
1	.	<u>56</u>	<u>55</u>	3	2	1	.	1	<u>34</u>	<u>55</u>	<u>53</u>	4	2	2	.
Ber -tau -ladan				Bhak -ti -mu				Pancasila pedoman				hi-dup-ku			
<u>44</u>	<u>22</u>	<u>1.34</u>	5	<u>64</u>	<u>35</u>	<u>534</u>	<u>.32</u>	<u>3</u>	.	<u>2</u>	.	<u>1</u>	.	.	0
<u>22</u>	<u>66</u>	<u>1.12</u>	3	<u>42</u>	<u>13</u>	<u>31</u>	<u>2.17</u>	1	.	7	.	5	.	.	0
<u>66</u>	<u>44</u>	<u>3.34</u>	5	<u>16</u>	<u>51</u>	<u>15</u>	<u>6.54</u>	5	.	4	.	3	.	.	0
<u>22</u>	<u>66</u>	<u>5.67</u>	1	<u>44</u>	<u>31</u>	<u>11</u>	<u>2.55</u>	5	.	5	.	1	.	.	0
Kini almamater-ku				TRIDINANTI" semangat				cita su -ci				Ku ...			

Mars Universitas

Pasal 6

Mars universitas adalah Mars Universitas Tridinanti yang diciptakan oleh Dra. Dwi Karsasih, SE, MM.

**MARS
UNIVERSITAS TRIDINANTI**

Karangan : Dra. Dwi Karsasih, SE., MM
Notasi musik & Arr : Isnirihadhi

4/4 tempo dimarcia

03	3 32 12 34	5 6 5 .5	6 65 65 43	4 . . 02
01	1 17 67 12	1 1 1 .1	1 1.1 11 71	7. . . 07
05	5 54 34 56	5 4 3 .3	4 4.3 43 21	2 . . . 02
05	1 15 15 12	3 2 1 .1	4 4.1 61 76	5 . . . 05
	Bergerak melangkah	Maju UNANTI	Universitas Tridinanti	Di
	2 21 71 23	4 . . . 56	7 1 7 6	5 . . . 03
	7 76 56 71	7 . . . 71	2 4 3 2	1 . . . 01
	4 43 23 43	2 . . . 34	5 6 5 4	3 . . . 05
	5 51 71 55	5 . . . 55	7 6 5 5	1 . . . 05
	Bawah naungan bendera	Yayasan	Tridinanti	Sem-
	3 32 12 34	5 6 5 .3	3 .3 4 5	6 . . . 66
	1 17 67 12	1 1 1 .1	1 .1 2 3	4 . . . 44
	5 54 34 56	5 4 3 .3	5 .1 7 6	6 . . . 66
	5 15 15 12	3 2 1 .5	1 .1 5 5	4 . . . 44
	boyan untuk menyebarkan ilmu,	Tulus tanpa pamrih.	Berju-	
	2 1 7 6	6 .3 5 .	6 .46 17 67	1
	6 6 5 4	3 .1 3 .	4.1 46 5 45	5
	1 1 2 1	1 .5 5 .	1.1 11 54 01	3
	4 4 5 4	5 .5 1 .	4.6 4.6 5. 55	1
	ang tia-da kenal	jemu,	mengabdikan sampal nanti..	
	3 . 5 6	3 . 5 6	4 . 5 1	7
	1 . 3 4	1 . 3 4	1 . 3 5	2
	5 . 5 6	5 . 1 1	6 . 5 5	5
	1 . 1 1	1 . 1 1	4 . 5 5	5
	Ti- ga mah- ko -ta tratal	lambangny.		
	4 . 5 6	4 . 5 6	7 . 7 6	5
	1 . 3 4	1 . 3 4	5 . 5 4	3
	6 . 1 1	6 . 1 1	2 . 2 1	1
	4 . 5 4	4 . 5 4	5 . 5 1	1
	di- atas	ti -ga a-li-ran	a- ir	
	3 . 5 6	3 . 3 5	1 . 1 7	6 . . . 66
	1 . 3 4	1 . 1 3	5 . 5 5	4 . . . 44
	5 . 5 6	5 . 5 1	3 . 3 2	1 . . . 11
	1 . 1 1	1 . 1 1	5 . 5 5	4 . . . 44
	Me - lam -bang -kan	cita	ci-ta bang - sa rakyat	
	2 1 7 6	5 .3 5 .	6.4 61 7 67	1 . . . 1
	6 6 5 4	3 .1 3 .	4.1 46 5 45	5 . . . 5
	1 1 2 1	1 .5 5 .	1.1 11 5 44	3 . . . 3
	4 4 5 4	5 .5 1 .	4.6 46 5 55	1 . . . 5
	Adil makmur	sejahtera	berdasar pancasila	de
	1 .1 6 72	1 . 5 5	6 4 7 5	1
	3 .3 4 54	3 . 3 3	4 4 5 5	5
	5 .5 6 56	5 .5 . 5	1 1 5 4	3
	5 .5 4 34	3 . 1 1	4 4 5 5	1
	mikian tekad UNANTI	be -serta war -ga -nya		



Busana Akademik

Pasal 7

- (1) Busana akademik adalah busana yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar, Senat Universitas, wisudawan dan mahasiswa Unanti;
- (2) Busana akademik dikenakan pada kegiatan akademik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (3) Kelengkapan busana akademik bagi wisudawan program pascasarjana, program sarjana, dan program diploma mengacu pada fakultas masing-masing;
- (4) Kelengkapan busana akademik bagi mahasiswa Unanti adalah jas almamater berwarna biru benhur dengan kode warna RGB (62,142, 251).

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) Unanti menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program diploma.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi, dan program spesialis.

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unanti dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS).

- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks).
- (3) sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik klinik, praktik lapangan, *e-learning*, konferensi, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Tahun Akademik

Pasal 10

- (1) Tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif maksimal 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Kegiatan akademik dalam satu tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Surat Keputusan Rektor

Penilaian Hasil Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Unanti melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk kuis, ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, praktikum, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk tugas individu atau kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui demonstrasi dan/atau simulasi untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium/bengkel/studio/klinik dan/atau di lapangan.
- (7) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ujian laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi, karya seni, atau bentuk lainnya.
- (8) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (9) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (10) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Kurikulum

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta kebutuhan masyarakat, pasar kerja, dan pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala untuk setiap program studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi Unanti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Masa dan Beban Belajar

Pasal 13

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. Paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - d. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - e. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah semester 1 (satu) pada tahun akademik yang



pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester-semester berikutnya.

- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan mahasiswa yang mempunyai IPS $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Kelulusan Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK $\geq 2,00$ (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. Ijazah dan transkrip akademik, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor;
 - b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - d. Gelar; dan
 - e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bahasa Pengantar

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Unanti.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.



Yudisium dan Wisuda

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai persyaratan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan lulusan setelah menyelesaikan persyaratan kelulusan.
- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Unanti merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk penelitian YPNT dan Unanti.
- (5) Penelitian dilakukan berdasarkan pada kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi dalam bentuk jurnal ilmiah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau publikasi ilmiah lainnya.
- (9) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (10) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional diupayakan untuk memperoleh kekayaan intelektual.
- (11) Penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Unanti melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan dan alumni.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika Unanti serta kondisi sosial budaya masyarakat.



- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 19

- (1) Unanti dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi harus berpegang teguh pada etika akademik dan kode etik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan aktivitas akademik lainnya, baik di dalam maupun di luar kampus Unanti.
- (3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kode etik dosen;
 - b. Kode etik mahasiswa; dan
 - c. Kode etik tenaga kependidikan.
- (5) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus Unanti maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Unanti dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik, kode etik dosen, dan kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan YPNT.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Sanksi

Pasal 20

- (1) Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan yang berlaku di Unanti diberikan sanksi, berupa:
 - a. Teguran secara lisan;
 - b. Peringatan secara tertulis;
 - c. Penurunan/penghentian pembayaran tunjangan fungsional dan penghasilan lainnya yang relevan dengan pelanggaran disiplin
 - d. Skorsing
 - e. Penundaan kenaikan gaji
 - f. Penundaan kenaikan pangkat.
 - g. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah;
 - h. Pembebasan tugas dan jabatan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi diatur tersendiri oleh Rektor dan Ketua Pengurus YPNT dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan
Kebebasan Akademik

Pasal 21

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki dosen dan mahasiswa untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Dalam melakukan kebebasan akademik dosen dan mahasiswa harus bertanggung jawab secara pribadi atas norma dan kaidah keilmuan dan harus mengupayakan kegiatan tersebut tidak merugikan universitas secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan suasana dan mutu akademik Unanti.
- (5) Unanti dapat mengundang tenaga ahli dari luar lingkungan Universitas Tridini untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 22

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi, dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesi.

- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan suasana dan mutu akademik Unanti.
- (5) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar universitas dengan menganggap tempat tersebut sebagai bagian sementara dari universitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan mimbar akademik diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Otonomi Keilmuan

Pasal 23

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan suasana dan mutu akademik Unanti.
- (3) Pelaksanaan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Rektor.

Bagian Keenam

Gelar, Penulisan Gelar dan Penghargaan

Gelar

Pasal 24

- (1) Gelar pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. Sarjana;
 - b. Magister; dan
 - c. Doktor.
- (2) Gelar pendidikan vokasi adalah Ahli Madya.
- (3) Gelar pendidikan profesi ditetapkan oleh universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar dan tata cara penulisan gelar untuk lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penulisan Gelar

Pasal 25

- (1) Ahli Madya ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf “A.Md.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (2) Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (3) Magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (4) Doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”;
- (5) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Pemberian Gelar

Pasal 26

- (1) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari Unanti menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Penghargaan

Pasal 27

- (1) Penghargaan diberikan kepada sivitas akademika yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas kepada universitas.
- (2) Tanda penghargaan diberikan pada saat upacara Dies Natalis atau waktu lainnya.
- (3) Mereka yang berhak mendapatkan penghargaan adalah :
 - a. Telah berjasa pada Unanti, fakultas, program studi dalam rangka pengembangan Unanti;
 - b. Mempunyai masa kerja minimal 15 tahun tanpa terputus; dan
 - c. Pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Pengurus YPNT.
- (4) Penghargaan dapat berupa piagam, beasiswa, tugas belajar dan/atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pimpinan universitas dan persetujuan Pembina, Pengurus serta Pengawas YPNT.
- (5) Gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (6) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB IV

BADAN PENYELENGGARA

Yayasan

Pasal 28

- (1) Badan Penyelenggara Unanti adalah Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti (YPNT);
- (2) YPNT berkedudukan di Palembang dengan kemungkinan mempunyai cabang di tempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina dan Pengawas;
- (3) YPNT didirikan pada tanggal 31 Maret 1983 dengan akta Notaris Darbi, SH. No. 194 sebagai kelanjutan dan pengembangan dari Yayasan Pendidikan Tridianti

yang didirikan pada tanggal 7 Februari 1977 dengan akta Notaris Darbi, S.H, No. 32;

- (4) Terhitung sejak tanggal 31 Juli 2003, seperti yang tercantum dalam Akta Notaris No.76 dan 77, Notaris Alia Ghani, SH, telah terjadi perubahan Organ dan AD YPNT;
- (5) Terhitung sejak 9 Februari 2008, sesuai dengan Akta Notaris Alia Ghani, SH, No. 17, AD YPNT disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan juncto Undang-undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, dan Surat Keputusan YPNT No. 523/YPNT.A/KP/F.IV/I/2015, tanggal 12 Januari 2015, tentang Perubahan ART YPNT.

Dasar

Pasal 29

Yayasan Pendidikan Nasional Tridinati ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Organ Yayasan

Pembina

Pasal 30

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

Pengurus

Pasal 31

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.
- (4) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (6) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris; dan
 - c. seorang bendahara.
- (7) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pengawas

Pasal 32

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.
- (5) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.
- (6) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.



Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab YPNT

Pasal 33

- (1) YPNT mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan membina Unanti.
- (2) YPNT mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan haluan dan pedoman operasional Unanti dan usaha-usaha produktif lainnya;
 - b. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, kebijakan dasar (Statuta), Rencana Induk Pengembangan (RIP), dan Rencana Strategis (Renstra);
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unanti;
 - d. Mengangkat Pimpinan Fakultas, Pimpinan Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis atas usul Rektor;
 - e. Memberhentikan Pimpinan Fakultas, Pimpinan Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang telah habis masa jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Penasehat Akademik; dan
 - g. Membentuk Unit Sistem Pengendalian Internal.
- (3) YPNT bertanggung jawab atas:
 - a. Eksistensi dan pengembangan Unanti dan usaha-usaha produktif lainnya;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan dan sumber daya manusia Unanti;
 - c. Pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Aset; dan
 - d. Pelaksanaan Pengendalian Internal yang dilaksanakan oleh Unit Sistem Pengendalian Internal.

Tujuan

Pasal 34

Tujuan YPNT adalah:

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan/pengajaran, kebudayaan, kesenian, keterampilan, budi pekerti dan olah raga.

- (2) Membantu pemerintah Indonesia untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam bidang sosial dan pendidikan.

Usaha

Pasal 35

- (1) Untuk mencapai tujuan tersebut pada Pasal 34 di atas, YPNT dapat menyelenggarakan usaha-usaha produktif baik dari dalam maupun dari luar Unanti.
- (2) Berkaitan dengan ayat (1), usaha-usaha produktif yang dimaksud adalah:
- a. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
 - b. Percetakan dan Penerbitan;
 - c. Warung Serba Ada (*waserda*);
 - d. Poliklinik Kesehatan;
 - e. Kantin dan Restoran;
 - f. Pelayanan Komputer dan Pengolahan Data;
 - g. Pelayanan Bahasa;
 - h. Jasa Konsultan;
 - i. Pelayanan Kebersihan (*cleaning service*);
 - j. Pusat Daur Ulang (*recycling department*);
 - k. Pertukangan Perabot (*furniture carpentry*);
 - l. Bengkel;
 - m. Kebun Percobaan dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Hayati;
 - n. Biro Jasa Perjalanan;
 - o. Perkebunan dan Perikanan Skala Industri;
 - p. Jasa Angkutan;
 - q. Penyewaan Ballroom Menara Unanti, Ruang Seminar/konferensi, dan ruangan lainnya serta fasilitas yang ada;
 - r. *Marching band*;
 - s. Pemakaian sarana dan prasarana;
 - t. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pihak ketiga; dan
 - u. Usaha-usaha lain yang produktif.



- (3) Pengurus YPNT atas persetujuan Pembina dapat mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha-usaha produktif, sebagaimana pada pasal 35 ayat (2).
- (4) Setiap rencana untuk menyelenggarakan usaha produktif yang dimaksud pada pasal 35 ayat (2) akan dikomunikasikan dengan Rektor.

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Pasal 36

- (1) Sistem pengendalian internal merupakan kegiatan sistemik dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian internal terdiri atas:
 - a. Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. Menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. Menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. Taat asas;
 - b. Akuntabel;
 - c. Transparan;
 - d. Obyektif;
 - e. Jujur; dan
 - f. Pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian internal terdiri atas bidang:
 - a. Akuntansi/keuangan;
 - b. Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - c. Manajemen aset;
 - d. Hukum; dan
 - e. Ketatalaksanaan.
- (5) Pengendalian internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang menjalankan tugas untuk dan atas nama YPNT.

- (6) Satuan Pengawas Internal dapat terdiri dari: Ketua, Tata Usaha, dan Auditor
- (7) Hasil pelaksanaan pengendalian internal dilaporkan kepada Pengurus YPNT.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal Unanti diatur dengan Peraturan YPNT.

BAB V

VISI, MISI DAN ORGANISASI UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 37

- (1) Visi Universitas Tridinanti adalah terwujudnya Universitas Tridinanti menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam Penguasaan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni pada tahun 2025.
- (2) Misi Universitas Tridinanti adalah:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - c. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi kompetensi global dan professional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - e. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien, dan produktif.
- (3) Tujuan Universitas Tridinanti:
 - a. Membentuk dan menghasilkan lulusan yang mampu menjunjung tinggi almamaternya, berkepribadian Indonesia, bermoral tinggi, berbudi luhur, berwawasan kebangsaan serta tanggap terhadap keadaan tantangan dan

- perubahan yang timbul dan mampu menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam kerangka turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Membentuk dan menghasilkan tenaga ahli yang mampu berpikir ilmiah, profesional, berbudi luhur, terampil, berjiwa wiraswasta, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan berpegang teguh pada etika profesi;
 - c. Membentuk dan menghasilkan sarjana yang memiliki integritas tinggi, yang mampu memelihara, mengembangkan ilmu pengetahuan dan yang mampu berperan aktif dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - d. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
 - e. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Bermanfaat bagi perkembangan iptek dan mendukung peningkatan daya saing bangsa; 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; serta 3) Bernilai publikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Bermanfaat dalam memberdayakan potensi masyarakat; 2) Mampu menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memecahkan masalah; serta 3) Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada:
- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pola Ilmiah Pokok;
 - c. Kaidah moral dan etika keilmuan; dan
 - d. Kebijakan YPNT.
- (5) Pola Ilmiah Pokok Universitas Tridianti adalah Manajemen Bisnis, Rekayasa, Agribisnis, dan Edukasi yang dijabarkan sebagai berikut:
- a. “Manajemen Bisnis” dengan fokus kajian pengelolaan dan pengembangan ilmu ekonomi dan terapannya;

- b. “Rekayasa” dengan fokus kajian dan pengembangan bidang keteknikan, yaitu merancang pola, bentuk dan penampilan, serta mekanisme kerja fisik suatu sarana atau alat kerja;
- c. “Agribisnis” dengan fokus kajian yang berkaitan pengembangan pertanian dan usaha bidang pertanian dalam arti luas;
- d. “Edukasi” dengan fokus kajian pengembangan pendidikan berbasis strategi (*strategy based education*).

Bagian Kedua
Organisasi Universitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Organisasi Unanti terdiri atas:

- (1) Senat Universitas.
- (2) Unsur Pelaksana Akademik:
 - a. Pimpinan Universitas.
 - b. Fakultas, terdiri dari:
 - 1) Jurusan;
 - 2) Program Studi;
 - 3) Pendidikan Profesi;
 - 4) Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
 - 5) Studio;
 - 6) Laboratorium;
 - 7) Bengkel;
 - 8) Kebun Percobaan; dan
 - 9) Perpustakaan Fakultas/Jurusan/Program Studi.
 - c. Pascasarjana, terdiri atas:
 - 1) Direktur;
 - 2) Asisten Direktur;
 - 3) Program Studi; dan
 - 4) Tata Usaha
 - d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)



- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- f. Lembaga Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi (LPSIK)
- (3) Unsur Pelaksana Administrasi terdiri atas:
 - a. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK); dan
 - b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- (4) Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:
 - a. Perpustakaan; dan
 - b. Pusat Pengembangan Bahasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi dan tatakerja Unanti ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Pengurus YPNT.

Paragraf 2
Senat Universitas
Pasal 39

- (1) Senat Universitas merupakan unsur penyusun kebijakan akademik.
- (2) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
 - a. Memberi pertimbangan dan pengawasan tentang kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
 - b. Memberi pertimbangan dan pengawasan tentang kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. Memberi pertimbangan dan pengawasan tentang norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. Mengukuhkan pemberian gelar doktor dan doktor kehormatan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - e. Memberikan persetujuan bagi dosen yang akan mengusulkan jenjang jabatan akademik;
 - f. Memberikan persetujuan kenaikan pangkat/golongan dosen dan promosi guru besar; dan
 - g. Mengukuhkan jabatan guru besar.
- (3) Senat Universitas adalah dosen tetap yang terdiri dari Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan wakil dosen.

- (4) Jumlah anggota senat wakil dosen dari fakultas minimal 2 (dua) dan maksimal 5 (lima) orang dengan ketentuan 2 (dua) wakil dosen untuk fakultas dengan dosen tetap < 30 (kurang dari tiga puluh) orang; 3 (tiga) wakil dosen untuk fakultas dengan dosen tetap 30 - 45 (tiga puluh sampai dengan empat puluh lima) orang; 4 (empat) wakil dosen untuk fakultas dengan dosen tetap 46 - 60 (empat puluh enam sampai dengan enam puluh) orang; dan 5 (lima) wakil dosen untuk fakultas dengan dosen tetap > 60 (lebih dari enam puluh) orang.
- (5) Anggota senat wakil dosen diusulkan oleh Dekan masing-masing fakultas kepada Rektor.
- (6) Tata cara pemilihan anggota Senat Universitas dan anggota Senat Fakultas wakil dosen diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (7) Ketua Senat adalah Rektor dan atau anggota Senat dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh Ketua Senat setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
- (8) Anggota Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Senat.
- (9) Senat Universitas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi, panitia khusus (*ad hoc*), dan badan pekerja, yang beranggotakan anggota Senat Universitas.
- (10) Tata cara pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Senat diatur dalam Peraturan Senat.
- (11) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Unsur Pelaksana Akademik

Pimpinan Universitas

Pasal 40

- (1) Pimpinan Universitas terdiri dari:
 - a. Rektor; dan
 - b. Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat terdiri dari:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik atau Wakil Rektor I (Warek I);
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan atau Wakil Rektor II (Warek II); dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, atau Wakil Rektor III (Warek III).
- (3) Apabila diperlukan dapat diangkat Wakil Rektor bidang lain sesuai kebutuhan Unanti.

Rektor

Pasal 41

- (1) Rektor adalah Pimpinan Universitas Tridinanti yang bertanggungjawab langsung kepada YPNT.
- (2) Rektor diangkat dari dosen tetap aktif dengan kualifikasi doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor atau dosen dari perguruan tinggi lain dengan jabatan akademik Guru Besar.
- (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh YPNT.
- (4) Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Bagi dosen tetap aktif memiliki pengalaman manajerial sekurang-kurangnya sebagai ketua program studi;
 - c. Bagi dosen dari perguruan tinggi lainnya dengan persyaratan tersendiri;
 - d. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pelantikan;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
 - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (5) Petunjuk pelaksanaan, tata cara dan tata tertib pemilihan calon Rektor ditetapkan oleh Pengurus YPNT.
- (6) Seleksi Rektor dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap penjaringan bakal calon;
 - b. Tahap penyaringan calon;
 - c. Tahap pemilihan calon; dan
 - d. Tahap pengangkatan

- (7) Pentahapan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) huruf a sampai dengan c dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor (P3R) yang dibentuk oleh Pengurus YPNT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Personalia P3R terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari Fakultas dan/atau Pascasarjana masing-masing satu orang;
 - b. P3R menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengurus YPNT; dan
 - c. P3R bertanggung jawab kepada Pengurus YPNT.
- (8) Penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. Pencalonan diajukan melalui surat oleh bakal calon yang bersangkutan;
 - b. Penjaringan bakal calon Rektor dilakukan melalui seleksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan jumlah bakal calon Rektor minimal 2 (dua) orang;
 - c. Penyaringan calon Rektor minimal 2 (dua) orang;
 - d. Dalam hal penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (8) huruf b dan c di atas hanya ada satu orang bakal/calon Rektor, maka masa penjaringan dan atau penyaringan diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. Apabila masa perpanjangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (8) huruf d sudah berakhir dan bakal/calon Rektor tetap satu orang, maka penetapan bakal/calon Rektor harus mendapat persetujuan Pengurus YPNT;
 - f. Dalam hal Pengurus YPNT tidak menyetujui bakal/calon Rektor sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (8) huruf e, maka dilakukan penjaringan/penyaringan ulang;
 - g. Dalam hal penjaringan/penyaringan ulang sudah dilakukan dan bakal/calon Rektor tetap satu orang, maka Rektor ditentukan oleh Pembina dan Pengurus YPNT; dan
 - h. Proses pemilihan Rektor dapat dilanjutkan jika bakal/calon Rektor memenuhi persyaratan seperti yang dimaksudkan pada ayat (8) huruf b dan c di atas.
- (9) Pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) huruf c dan d di atas dilakukan dengan cara:
 - a. P3R memberitahukan nama calon Rektor kepada Senat Universitas dan selanjutnya meminta Ketua Senat Universitas mengadakan Sidang Senat Khusus Universitas Pemilihan calon Rektor;



- b. Senat Universitas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. Pengurus YPNT memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara;
 - d. Pembulatan perhitungan $\geq 0,5$ (nol koma lima) menjadi 1 (satu) suara sebaliknya di bawah 0,5 (nol koma lima) menjadi 0 (nol) suara;
 - e. Rektor ditetapkan di antara calon-calon terpilih pada Rapat Senat Khusus Universitas Pemilihan Rektor;
 - f. Rektor diangkat dan dilantik oleh Pengurus YPNT setelah mendapat persetujuan dari Pembina YPNT untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah II dan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - g. Rektor dapat diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Senat Universitas setelah mendapat persetujuan dari Pembina YPNT untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah II dan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - h. Rektor diberhentikan dari jabatan karena:
 - 1) Berhalangan tetap;
 - 2) Permohonan sendiri;
 - 3) Masa jabatannya berakhir;
 - 4) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 5) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - 6) Cuti di luar tanggungan YPNT.
- (10) Rektor tidak dapat merangkap menjadi:
- a. Ketua dan/atau anggota Organ YPNT (Pembina, Pengawas dan/atau Pengurus); dan
 - b. Ketua dan/atau anggota Organ Yayasan dan/atau pimpinan perguruan tinggi lain.

Tanggung Jawab Rektor

Pasal 42

- (1) Rektor mempunyai tanggung jawab:

- a. Menentukan kebijakan umum penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas berdasarkan peraturan/kebijakan pemerintah dan arahan Pengurus YPNT;
- b. Menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan persetujuan Senat Universitas;
- c. Memimpin penyelenggaraan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi, pembinaan dosen, dan pembinaan kehidupan di lingkungan Universitas serta hubungan dengan lingkungan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada Pengurus YPNT;
- f. Mengambil kebijakan untuk mengusulkan, mengangkat serta memperpanjang masa jabatan pejabat struktural dalam keadaan tertentu dengan persetujuan Pengurus YPNT;
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana dari YPNT secara berkala kepada Pengurus YPNT;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban sumber penerimaan dan penggunaan dana lainnya kepada Pengurus YPNT;
- i. Rektor sewaktu-waktu dapat diminta pertanggungjawabannya oleh Pengurus YPNT.

Tugas Pokok Rektor

Pasal 43

Tugas Pokok Rektor:

- (1) Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (2) Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan penelitian di universitas dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan

- (3) Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Halangan Tetap dan Tidak Tetap

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Pengurus YPNT menetapkan Rektor Pengganti Antar Waktu (PAW) atas usul Pelaksana Harian Rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (2) Rektor Pengganti Antar Waktu (PAW) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (4) Apabila Wakil Rektor bidang Akademik berhalangan, yang bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor adalah Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
- (5) Pelaksana Harian Rektor mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Wakil Rektor.

Masa Jabatan

Pasal 45

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat mengikuti pemilihan Rektor untuk masa jabatan berikutnya, tetapi tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir, Rektor wajib memberitahukan kepada Pengurus YPNT guna dilakukan proses pemilihan Rektor.
- (3) Sesudah masa jabatan berakhir, Rektor menyerahkan jabatannya kepada Pengurus YPNT dan Pengurus YPNT mengangkat dan menetapkan Rektor baru yang dipilih di antara calon-calon yang telah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas setelah mendapat persetujuan dari Pembina YPNT.

Wakil Rektor

Pasal 46

- (1) Para Wakil Rektor sebagaimana disebut pada Pasal 40 ayat (2) sesuai dengan bidangnya masing-masing membantu Rektor dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan dilantik oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan dari Pembina YPNT.
- (3) Wakil Rektor dapat diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Pembina YPNT.
- (4) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, tetapi tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Pengurus YPNT atas usul Rektor setelah memperoleh persetujuan Pembina YPNT menetapkan Wakil Rektor Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor sebelumnya.
- (6) Wakil Rektor Pengganti Antar Waktu (PAW) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (7) Apabila masa jabatan Wakil Rektor telah berakhir sedangkan Wakil Rektor yang baru belum diangkat, Wakil Rektor yang bersangkutan bertindak sebagai Pelaksana Harian Wakil Rektor melalui Surat Keputusan Ketua Pengurus YPNT.

Tugas Wakil Rektor

Pasal 47

- (1) Wakil Rektor bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor merencanakan pengembangan dan memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor memimpin pelaksanaan administrasi umum, personalia dan keuangan.



- (3) Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan serta pelayanan mahasiswa, hubungan dengan alumni, dan kerjasama.
- (4) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

Persyaratan Wakil Rektor

Pasal 48

- (1) Wakil Rektor diangkat dari dosen tetap aktif dengan kualifikasi minimal Magister dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh YPNT atas usulan Rektor.
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Rektor:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dosen tetap aktif memiliki pengalaman manajerial sekurang-kurangnya sebagai sekretaris jurusan;
 - c. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pelantikan;
 - d. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.Umum.

Paragraf 4

FAKULTAS

Pasal 49

- (1) Fakultas di lingkungan Unanti terdiri dari:
 - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - b. Fakultas Teknik;
 - c. Fakultas Pertanian; dan
 - d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

- (2) Penambahan fakultas dan atau program studi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan (ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas proses belajar mengajar) yang dimiliki YPNT.
- (3) Penutupan (*passing out*) program studi dapat dilakukan bilamana jumlah penerimaan mahasiswa baru tahun akademik berjalan kurang dari 5 (lima) orang.

Tugas dan Fungsi Fakultas

Pasal 50

- (1) Fakultas mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi;
- (2) Fakultas mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik atau pendidikan profesional dalam satu atau seperangkat bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika; dan
 - e. Melaksanakan pembinaan Tenaga Kependidikan.

Organisasi Fakultas

Pasal 51

- (1) Organisasi Fakultas dapat terdiri dari unsur- unsur:
 - a. Senat Fakultas;
 - b. Unsur Pimpinan Fakultas;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik, terdiri dari:
 - 1) Jurusan;
 - 2) Program Studi;
 - 3) Program Profesi;
 - 4) Unit Penjaminan Mutu Fakultas;



- 5) Studio;
 - 6) Laboratorium;
 - 7) Bengkel;
 - 8) Kebun Percobaan; dan
 - 9) Perpustakaan Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- d. Pelaksana Administrasi.
- (2) Semua kegiatan administrasi dan tata laksana tugas masing-masing unsur diatur dalam suatu keputusan Rektor dengan mempertimbangkan faktor efisiensi, kesatuan, kemantapan dan lain-lain serta bertanggung jawab atas kelancaran visi dan misi universitas.

Senat Fakultas

Pasal 52

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat fakultas.
- (2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. Memberi pertimbangan dan pengawasan tentang kebijakan akademik fakultas;
 - b. Memberi pertimbangan dan pengawasan tentang kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. Memberi pertimbangan dan pengawasan tentang norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik Fakultas.
- (3) Senat Fakultas adalah dosen tetap yang terdiri dari Guru Besar, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan wakil dosen.
- (4) Jumlah anggota senat wakil dosen dari program studi minimal 1 (satu) dan maksimal 3 (tiga) orang dengan ketentuan 1 (satu) wakil dosen untuk program studi dengan jumlah dosen tetap ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) orang; 2 (dua) wakil dosen untuk program studi dengan jumlah dosen tetap 11-20 (sebelas sampai dengan dua puluh) orang; dan 3 (tiga) wakil dosen untuk program studi dengan jumlah dosen tetap > 20 (lebih dari dua puluh) orang.
- (5) Tata cara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen diatur oleh fakultas dengan persetujuan Rektor.

- (6) Ketua Senat adalah Dekan dan atau anggota Senat dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh Ketua Senat setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (7) Tata cara pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Senat Fakultas.
- (8) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Unsur Pimpinan Fakultas

Pasal 53

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri dari:
 - a. Dekan; dan
 - b. Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Wakil Dekan bidang Akademik atau Wakil Dekan I (Wadek I);
 - b. Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan atau Wakil Dekan II (Wadek II); dan
 - c. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama atau Wakil Dekan III (Wadek III)

Tugas Pimpinan Fakultas

Pasal 54

- (1) Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Dekan bidang Akademik membantu Dekan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan administrasi umum, personalia dan keuangan.
- (4) Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
- (5) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.



Masa Jabatan Pimpinan Fakultas

Pasal 55

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian Dekan/Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir maka Pengurus YPNT dapat mengangkat Dekan/Wakil Dekan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas usul Rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan/Wakil Dekan sebelumnya.
- (4) Dekan/Wakil Dekan Pengganti Antar Waktu (PAW) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas

Pasal 56

- (1) Dekan dipilih dan diangkat oleh Pengurus YPNT dari calon-calon yang diusulkan oleh Rektor.
- (2) Dekan dapat diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor.
- (3) Wakil Dekan dipilih dan diangkat oleh Pengurus YPNT dari calon-calon yang diusulkan Dekan melalui Rektor.
- (4) Wakil Dekan dapat diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Dekan melalui Rektor.
- (5) 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Dekan wajib memberitahukan kepada Rektor guna dilakukan proses pemilihan Dekan.

Persyaratan Dekan

Pasal 57

- (1) Dekan diangkat dari dosen tetap aktif dengan kualifikasi minimal Magister atau Dosen dari Perguruan Tinggi lain dengan kualifikasi Doktor.

- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti atas usulan dari Rektor.
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Dekan:
 - a. Umum.
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Dosen tetap aktif atau dosen dari perguruan tinggi lainnya;
 - 3) Bagi dosen tetap aktif memiliki pengalaman manajerial sekurang-kurangnya sebagai sekretaris jurusan.
 - 4) Bagi dosen dari perguruan tinggi lainnya dengan persyaratan tersendiri;
 - 5) Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pelantikan;
 - 6) Bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 - 7) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - 8) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
 - b. Khusus
 - 1) Berpendidikan minimal Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor; atau
 - 2) Berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor bagi Fakultas yang memiliki program studi strata 2 (dua).

Pergantian dan Pemilihan Dekan

Pasal 58

- (1) Dekan ditetapkan diantara calon-calon yang telah mendapat pertimbangan Senat Fakultas, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor.
- (2) Persyaratan bagi para calon Dekan ditetapkan oleh Pengurus YPNT dengan memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku dan kebijakan Pengurus YPNT.
- (3) Petunjuk pelaksanaan, tata cara dan tata tertib pemilihan calon Dekan ditetapkan oleh Pengurus YPNT atas usulan Rektor.
- (4) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (3), Pengurus YPNT mengangkat dan menetapkan P3D (Panitia Pelaksana Pemilihan Dekan) atas usulan Rektor.
- (5) Setelah berkonsultasi dengan Rektor dan Pengurus YPNT, P3D menetapkan minimal 2 (dua) orang calon yang memenuhi ketentuan yang berlaku.



- (6) Pengurus YPNT menetapkan Dekan dari calon Dekan yang diusulkan oleh Rektor.
- (7) Dekan yang ditetapkan oleh Pengurus YPNT dilantik oleh Rektor.

Persyaratan Wakil Dekan

Pasal 59

- (1) Wakil Dekan diangkat dari dosen tetap aktif dengan kualifikasi minimal Magister dengan jenjang jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli, dan masa kerja minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti atas usulan dari Rektor.
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Dekan:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
 - c. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
 - e. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Unsur Pelaksana Akademik Fakultas

Jurusan

Pasal 60

- (1) Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pengelola program studi yang berada dibawah fakultas
- (3) Dalam hal jurusan hanya memiliki satu program studi, maka pengelolaan program studi dilaksanakan jurusan.
- (4) Jurusan terdiri atas:
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris;
 - c. Program studi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
- (5) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (6) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
 - (7) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.
 - (8) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dari dosen tetap aktif dengan kualifikasi minimal Magister dengan jenjang jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli, dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun, berusia maksimal 61 (enam puluh satu) tahun.
 - (9) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berpendidikan doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli bagi jurusan yang memiliki program studi strata 2 (dua).
 - (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
 - (11) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor dapat mengangkat Ketua/Sekretaris Jurusan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua/Sekretaris Jurusan sebelumnya.
 - (12) Ketua/Sekretaris Jurusan Pengganti Antar Waktu (PAW) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Program Studi

Pasal 61

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (4) huruf c merupakan satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.



- (2) Dalam hal jurusan yang memiliki lebih dari satu program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai Ketua Program Studi atas usulan Dekan.
- (3) Bagi program diploma 3 dengan total keseluruhan mahasiswa kurang dari 50 (lima puluh) orang, maka pengelolaan program studi program diploma 3 dilaksanakan oleh jurusan dalam rumpun ilmu yang sama.
- (4) Ketua Program Studi diangkat dari dosen tetap aktif dengan kualifikasi minimal Magister dengan jenjang jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli, dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun, berusia maksimal 61 (enam puluh satu) tahun.
- (5) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli bagi program studi strata 2 (dua).
- (6) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (4) huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (9) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat terdiri dari kelompok dosen yang mengampu mata kuliah Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Etika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.
- (10) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Unsur Akademik Fakultas Lainnya

Pasal 62

- (1) Unsur Pelaksana Akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (2) huruf b angka 4) sampai 9) merupakan organ pelaksana pendidikan akademik,

- pendidikan vokasi, dan/atau profesi yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan 1 (satu) dan/atau seperangkat fungsi dan tugas.
- (2) Unit Penjaminan Mutu Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan di lingkungan fakultas.
 - (3) Studio/Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan merupakan unsur pelaksana akademik yang menunjang pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi yang dilaksanakan di lingkungan fakultas.
 - (4) Studio/Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
 - (5) Studio/Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan dipimpin oleh seorang Kepala yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (6) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Pimpinan Jurusan, merupakan dosen tetap aktif jurusan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.
 - (7) Masa jabatan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
 - (8) Dalam hal Laboratorium, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi dosen tetap dapat menjabat sampai purnabakti, sedang bagi dosen tetap YPNT dengan NIDK dengan jabatan akademik Profesor dapat menjabat sampai berusia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun atau 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen selain Profesor.
 - (9) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bilamana diperlukan dapat diangkat dari dosen perguruan tinggi lain yang persyaratannya diatur dengan Peraturan Rektor.
 - (10) Perpustakaan Fakultas/Jurusan/Program Studi merupakan unsur penunjang pelaksanaan program pendidikan akademik pada fakultas, jurusan dan program studi.



Paragraf 5
Pascasarjana
Pasal 63

- (1) Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
- (2) Program magister dan program doktor yang linear dengan program sarjana (S1) di fakultas dikelola oleh fakultas yang bersangkutan.
- (3) Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Asisten Direktur;
 - c. Program Studi; dan
 - d. Tata Usaha.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) huruf c merupakan satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (5) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, sistem informasi, dan pengelolaan administrasi di lingkungan Pascasarjana.

Tugas Pimpinan Pascasarjana
Pasal 64

- (1) Direktur bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
- (2) Asisten Direktur mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama di lingkungan Pascasarjana.

Masa Jabatan Pimpinan Pascasarjana

Pasal 65

- (1) Masa jabatan Direktur dan Asisten Direktur adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Direktur dan Asisten Direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Pascasarjana

Pasal 66

- (1) Direktur dipilih dan diangkat oleh Pengurus YPNT dari calon-calon yang diusulkan oleh Rektor.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor.
- (3) Direktur yang ditetapkan oleh Pengurus YPNT dilantik oleh Rektor.
- (4) Asisten Direktur dipilih dan diangkat oleh Pengurus YPNT dari calon-calon yang diusulkan Direktur melalui Rektor.
- (5) Asisten Direktur dapat diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Direktur melalui Rektor.
- (6) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur/Asisten Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor dapat mengangkat Direktur/Asisten Direktur Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur/Asisten Direktur sebelumnya.
- (7) Direktur/Asisten Direktur Pengganti Antar Waktu (PAW) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (8) 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Direktur wajib memberitahukan kepada Rektor guna dilakukan proses pemilihan Direktur.

Persyaratan dan Pemilihan Direktur

Pasal 67

- (1) Direktur diangkat dari dosen tetap aktif dengan kualifikasi minimal doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usulan dari Rektor.



- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pelantikan.
 - c. Bersedia dicalonkan menjadi Direktur yang dinyatakan secara tertulis.
 - d. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar.
 - e. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Persyaratan Asisten Direktur

Pasal 68

- (1) Asisten Direktur diangkat dari dosen tetap aktif dengan pendidikan minimal Magister (S2) dan jenjang jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
- (2) Asisten Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usulan dari Rektor.
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Asisten Direktur:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
 - c. Bersedia dicalonkan menjadi Asisten Direktur yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
 - e. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Paragraf 6

Lembaga

Pasal 69

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf d, e, dan f adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga menyelenggarakan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dalam penyusunan rencana, program, kegiatan, dan urusan administrasi lembaga.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organ lembaga dapat disesuaikan atas usulan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Pengurus YPNT.
- (4) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Pimpinan Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua Lembaga harus berpedoman pada standar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola Lembaga

Pasal 70

- (1) Dosen tetap aktif dengan jenjang jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dapat diberi tugas sebagai Ketua Lembaga;
- (2) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usulan dari Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
 - c. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua Lembaga yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
 - e. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor dapat mengangkat Ketua Lembaga Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.
- (6) Ketua Lembaga Pengganti Antar Waktu (PAW) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pengelola lembaga diatur dengan Peraturan Rektor.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 71

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di tingkat universitas yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) LPPM dipimpin oleh Ketua.
- (3) Pimpinan LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor.
- (4) LPPM memiliki:
 - a. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Bidang Kemitraan dan Kerjasama;
 - c. Pusat-pusat Kajian; dan
 - d. Tata Usaha.
- (5) Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur akademik yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Bidang Kemitraan dan Kerjasama merupakan unsur akademik yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan kemitraan dan Kerjasama untuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama dengan dunia usaha dan industri (Dudi).
- (7) Pusat Kajian merupakan unsur akademik yang bertugas melakukan pengkajian pada bidang-bidang ilmu tertentu.
- (8) Tata Usaha merupakan unsur administrasi yang bertugas mengkoordinasikan administrasi dan dokumentasi lembaga.
- (9) Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Bidang Kemitraan dan Kerjasama, Pusat Kajian, dan Tata Usaha, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

- (10) Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Bidang Kemitraan dan Kerjasama, Kepala Pusat Kajian, dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor.
- (11) Kepala Bidang dan Kepala Pusat Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diangkat dari dosen tetap Unanti dengan kualifikasi minimal Magister dengan jenjang jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli, berusia maksimal 61 (enam puluh satu) tahun.
- (12) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Tata Usaha, seorang tenaga kependidikan minimal berpendidikan Sarjana (S1), dengan usia maksimal 54 (lima puluh empat) tahun.
- (13) Jumlah Pusat Kajian dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan YPNT.
- (14) Ketua LPPM bertanggung jawab kepada Rektor dan pembinaannya dibawah Wakil Rektor I.

Pusat Kajian

Pasal 72

Pusat Kajian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

Fungsi Pusat Kajian

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 72, Pusat-pusat Kajian mempunyai fungsi:

- (1) Melaksanakan pengkajian dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- (2) Meningkatkan relevansi program Universitas Tridianti sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- (3) Membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara tepat; dan
- (4) Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik didalam maupun luar negeri;



Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 74

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf e merupakan unsur pelaksana akademik di tingkat universitas yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang terhadap pelaksanaan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Unanti, meliputi pengembangan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu melalui penyiapan:
 - a. Kebijakan Mutu di tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi;
 - b. Manual Mutu;
 - c. Prosedur Mutu;
 - d. Standar Mutu; dan
 - e. Perangkat Audit Mutu
- (3) LPM dipimpin oleh Ketua.
- (4) LPM memiliki:
 - a. Bidang Pengelolaan Akreditasi;
 - b. Bidang Pengelolaan Audit Mutu Internal;
 - c. Bidang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - d. Tata Usaha.
- (5) Ketua LPM, Kepala Tata Usaha, dan Kepala Bidang Pengelolaan Akreditasi, Kepala Bidang Pengelolaan Audit Mutu Internal, dan Kepala Bidang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor.
- (6) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diangkat dari dosen tetap Unanti dengan kualifikasi minimal Magister dengan jenjang jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli, berusia maksimal 61 (enam puluh satu) tahun.
- (7) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Tata Usaha, seorang tenaga kependidikan minimal berpendidikan Sarjana (S1), dengan usia maksimal 54 (lima puluh empat) tahun.
- (8) Ketua LPM bertanggung jawab kepada Rektor dan pembinaannya dibawah Wakil Rektor I.

Lembaga Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 75

- (1) Lembaga Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi (LPSIK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf f merupakan unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang terhadap penggunaan sistem informasi dan komunikasi Unanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pemeliharaan.
- (2) LPSIK dipimpin oleh Ketua.
- (3) LPSIK memiliki :
 - a. Pusat Pendidikan Komputer (Pusdikom).
 - b. Pusat Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (P4Data).
 - c. Pusat Pengembangan Aplikasi dan Multimedia.
 - d. Pusat Pemeliharaan Hardware dan Jaringan Komputer.
 - e. Tata Usaha.
- (4) Ketua LPSIK, Kepala Tata Usaha, Kepala Pusdikom, Kepala P4Data, Kepala Pusat Pengembangan Aplikasi dan Multimedia, Kepala Pusat Pemeliharaan Hardware dan Jaringan Komputer, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor.
- (5) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Tata Usaha, Kepala Pusdikom, Kepala P4Data, Kepala Pusat Pengembangan Aplikasi dan Multimedia, Kepala Pusat Pemeliharaan Hardware dan Jaringan Komputer, seorang tenaga kependidikan minimal berpendidikan Sarjana (S1), dengan usia maksimal 54 (lima puluh empat) tahun.
- (6) Ketua LPSIK bertanggung jawab kepada Rektor dan pembinaannya dibawah Wakil Rektor I.

Paragraf 7

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 76

- (1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni, serta administrasi umum dan keuangan.



- (2) Satuan pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi pada Unanti adalah Biro.

Biro

Pasal 77

- (1) Biro terdiri dari:
 - a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (BAAK).
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
- (2) Biro dapat terdiri dari:
 - a. Bagian; dan
 - b. Staf
- (3) Banyaknya bagian dan staf diatur dalam ketentuan tersendiri oleh YPNT.

Pengangkatan Kepala Biro dan Kepala Bagian

Pasal 78

- (1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor
- (3) Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Kepala Biro bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Biro sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor dapat mengangkat Kepala Biro Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Biro sebelumnya.
- (6) Kepala Biro Pengganti Antar Waktu (PAW) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (7) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor.
- (8) Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
- (9) Persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Biro:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Dosen tetap aktif dengan jenjang jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
 - c. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
 - d. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Biro yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (10) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian seorang tenaga kependidikan minimal berpendidikan Sarjana (S1), dengan usia maksimal 54 (lima puluh empat) tahun.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 79

- (1) Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
 - a. Perpustakaan; dan
 - b. Pusat Pengembangan Bahasa.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur penunjang dapat ditambah dan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penambahan dan atau pengurangan unit pelaksana teknis sebagai unsur penunjang ditetapkan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor.
- (4) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (5) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor dapat mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebelumnya.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengganti Antar Waktu (PAW) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (8) Persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- b. Dosen tetap aktif dengan jenjang jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - c. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
 - d. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (9) Pada Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat tenaga ahli, instruktur dan tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan dan sifat unit tersebut.
- (10) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPNT atas usul Rektor
- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis secara akademik dan administrasi bertanggung jawab kepada Rektor dan pembinaannya dibawah Wakil Rektor I.
- (12) Perpustakaan memiliki:
- a. Bagian Pengolahan dan Pelestarian; dan
 - b. Bagian Pelayanan
- (13) Pusat Pengembangan Bahasa memiliki Tata Usaha.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Pusat Pengembangan Bahasa diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 9

Pejabat Pelaksana Harian dan Tugas

Pasal 80

- (1) Apabila Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Asisten Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala UPT berhalangan sementara, Pengurus YPNT mengangkat Pelaksana Harian Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Asisten Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala UPT sampai diangkatnya Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Asisten Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Ketua

- Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala UPT oleh Pengurus YPNT.
- (2) Apabila Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Asisten Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala UPT berhalangan tetap, Pengurus YPNT mengangkat Pelaksana Tugas Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Asisten Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala UPT sampai diangkatnya Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Asisten Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala UPT oleh Pengurus YPNT.
 - (3) Masa jabatan Pelaksana Harian Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Asisten Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala UPT maksimal 2 (dua) minggu dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) minggu lagi.
 - (4) Masa jabatan Pelaksana Tugas Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Asisten Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala UPT maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan lagi.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas tidak dapat mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
 - (6) Yang dimaksud dengan berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Melaksanakan tugas akademik diluar perguruan tinggi maksimal 2 (dua) minggu;
 - b. Izin melaksanakan ibadah haji atau umroh;
 - c. Izin pribadi maksimal selama 2 (dua) minggu.
 - (7) Yang dimaksud dengan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
 - a. Meninggal dunia;



- b. Cacat tetap yang mengakibatkan kehilangan kemampuan untuk melaksanakan tugas lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 81

- (1) Tenaga Pendidik adalah dosen yang terdiri dari dosen tetap YPNT, dosen PNS-Dpk, dosen Kontrak, dan dosen Luar Biasa.
- (2) Tenaga Kependidikan adalah pegawai penunjang akademik, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan pengemudi yang terdiri dari pegawai tetap YPNT dan pegawai kontrak.
- (3) Setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mendapat gaji dan penghasilan lainnya dari YPNT.
- (4) Rektor dapat mengajukan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atas usul Dekan dan atau atasan langsung kepada Pengurus YPNT.

Syarat Menjadi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Unanti

Pasal 82

- (1) Syarat-syarat umum menjadi tenaga pendidik dan kependidikan Unanti adalah :
 - a. Sehat rohani dan jasmani;
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
 - e. Bebas dari narkoba.
- (2) Syarat-syarat khusus menjadi tenaga pendidik dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah:
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata dua (S-2) yang linier dengan strata satu (S-1);
 - b. Memiliki IPK minimal 3,00;

- c. Lulusan dari Program Studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - d. Umur pada saat mendaftar untuk menjadi tenaga pendidik maksimal 40 tahun untuk S-2 dan 50 tahun untuk S-3; dan
 - e. Menyerahkan surat keterangan catatan dari kepolisian (SKCK)
- (3) Syarat-syarat khusus menjadi tenaga pendidik dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah:
- a. Dosen yang diangkat oleh YPNT dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purnabakti;
 - c. Bagi Dosen purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) Jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
 - 2) Diusulkan program studi berdasarkan kebutuhan dibidang keahliannya kepada Dekan;
 - 3) Rekam jejak yang baik dilihat dari kemampuan akademik maupun kondite selama menjadi tenaga pendidik;
 - 4) Rentang usia:
 - i. 70 (tujuh puluh) – 78 (tujuh puluh delapan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor; dan
 - ii. 65 (enam puluh lima) – 69 (enam puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik Lektor.
 - 5) NIDK bagi dosen purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku sampai:
 - i. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor; dan
 - ii. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik minimal Lektor.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen NIDK diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) Syarat-syarat khusus menjadi tenaga penunjang akademik adalah:
- a. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma 3 (tiga).
 - b. Umur maksimal 35 tahun



- c. Menyerahkan surat keterangan catatan dari kepolisian (SKCK)
- d. Menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
- (5) Syarat-syarat menjadi tenaga keamanan, kebersihan, dan pengemudi:
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan SLTA.
 - b. Umur maksimal 35 tahun
 - c. Menyerahkan surat keterangan catatan dari kepolisian (SKCK)
 - d. Menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
- (6) Syarat-syarat lain yang dipandang perlu akan ditentukan oleh Pengurus YPNT

Kontrak Tenaga Pendidik dan Kependidikan Unanti

Pasal 83

- (1) Setiap tenaga pendidik dan kependidikan Unanti yang telah dinyatakan lulus seleksi akan diangkat sebagai tenaga kontrak.
- (2) Bagi tenaga pendidik dengan NIDN:
 - a. Masa kontrak 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya sampai dengan tenaga pendidik mendapatkan NIDN.
 - b. Masa kontrak dapat berakhir sebelum masanya apabila tenaga pendidik sudah mendapat NIDN, dan tenaga pendidik akan diangkat menjadi dosen tetap YPNT dengan NIDN.
 - c. Masa kontrak akan diakhiri apabila kinerjanya dinilai buruk.
- (3) Bagi tenaga pendidik dengan NIDK:
 - a. Masa kontrak 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya sampai dengan tenaga pendidik mendapatkan NIDK;
 - b. Masa kontrak dapat berakhir sebelum masanya apabila tenaga pendidik sudah mendapat NIDK, dan tenaga pendidik akan diangkat menjadi dosen tetap YPNT dengan NIDK;
 - c. Dosen tetap YPNT dengan NIDK dapat diperpanjang sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) poin c 4) dan 5), dievaluasi setiap tahun; dan
 - d. Masa kontrak akan diakhiri apabila kinerjanya dinilai buruk.
- (4) Bagi Tenaga Kependidikan:
 - a. Masa kontrak 1 (satu) tahun, dan dapat diangkat kembali 1 (satu) tahun berikutnya apabila kinerjanya dinilai baik.

- b. Masa kontrak akan diakhiri apabila kinerjanya dinilai buruk.
- c. Tenaga kependidikan dapat diangkat menjadi pegawai tetap apabila kinerjanya dinilai baik dan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan.

Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik dan Kependidikan Unanti

Pasal 84

- (1) Mendapatkan penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan, dan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan YPNT dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di YPNT dalam bentuk Surat Keputusan YPNT.
- (2) Mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di YPNT
- (3) Mendapatkan tunjangan purnabakti sesuai dengan kemampuan YPNT dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di YPNT dalam bentuk Surat Keputusan YPNT.
- (4) Mendapatkan Sertifikasi Dosen bagi tenaga pendidik jika telah memenuhi syarat dan berhak memperoleh tunjangan profesi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap tenaga pendidik dan kependidikan Unanti wajib:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang - undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia.
 - b. Mengutamakan kepentingan YPNT, di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - c. Menjaga kerahasiaan YPNT dan atau rahasia jabatan.
 - d. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan YPNT menyangkut tugas dan kewajibannya.
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
 - f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, dan ikhlas untuk kepentingan YPNT.
 - g. Memelihara keutuhan, meningkatkan kekompakan, dan menjaga persatuan dan kesatuan.
 - h. Melaporkan kepada atasan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan YPNT.
 - i. Mentaati ketentuan jam kerja.



- j. Melakukan presensi menggunakan *finger print*.
- k. Melaksanakan pekerjaan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
- l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik/kondusif.
- m. Menjaga dan memelihara inventaris (aset) milik YPNT.
- n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat atau mahasiswa menurut bidang tugas masing-masing.
- o. Berpakaian rapi, bersikap saling menghormati dan bertingkah laku sopan terhadap sesama pegawai, mahasiswa, dan masyarakat.
- p. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di lingkungan YPNT.
- q. Melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab.
- r. Meminta izin untuk mengikuti seleksi penerimaan pegawai pada instansi pemerintah atau instansi lain.
- s. Menandatangani surat perjanjian kerja dan pernyataan integritas pegawai YPNT.

Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Pendidik dan Kependidikan Unanti

Pasal 85

- (1) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan Unanti diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Pengurus YPNT dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.
- (2) Pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan Unanti dapat dilakukan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - i. Dalam hal ayat (2) poin b, bagi tenaga pendidik YPNT yang mengundurkan diri sebelum 7 (tujuh) tahun dari pengangkatan pertama, maka dosen yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan dikenakan sanksi pengembalian 40% dari total gaji pokok yang telah diterima.
 - ii. Dalam hal ayat (2) poin b, bagi tenaga kependidikan yang mengundurkan diri sebelum 5 (lima) tahun dari pengangkatan pertama, maka tenaga kependidikan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan dikenakan sanksi pengembalian 25% total gaji pokok yang telah diterima.

- c. Telah mencapai masa purnabakti;
 - d. Sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;
 - e. Berakhirnya perjanjian kerja (kontrak) antara tenaga pendidik dan kependidikan Unanti dengan YPNT; atau
 - f. Sanksi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) poin i;
- (3) Masa purnabakti tenaga pendidik dan kependidikan Unanti adalah:
- a. Usia 58 tahun bagi tenaga kependidikan tetap YPNT;
 - b. Usia 65 tahun bagi tenaga pendidik tetap YPNT dengan jabatan fungsional dari Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala; dan
 - c. Usia 70 tahun bagi tenaga pendidik tetap YPNT dengan jabatan fungsional Guru Besar.

Golongan dan Pangkat Kepegawaian

Pasal 86

- (1) Golongan dan kepangkatan tenaga pendidik dan kependidikan Unanti disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (2) Golongan dan kepangkatan yang berlaku adalah:
 - a. I/b Juru Muda Tingkat I.
 - b. I/c Juru.
 - c. I/d Juru Tingkat I.
 - d. II/a Pengatur Muda.
 - e. II/b Pengatur Muda Tingkat I.
 - f. II/c Pengatur.
 - g. II/d Pengatur Tingkat I.
 - h. III/a Penata Muda.
 - i. III/b Penata Muda Tingkat I.
 - j. III/c Penata.
 - k. III/d Penata Tingkat I.
 - l. IV/a Pembina.
 - m. IV/b Pembina Tingkat I.
 - n. IV/c Pembina Utama Muda.



- o. IV/d Pembina Utama Madya.
- p. IV/e Pembina Utama.

Kenaikan Pangkat

Pasal 87

Kenaikan pangkat tenaga pendidik dan kependidikan Unanti diatur dalam ketentuan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.

Jenjang Jabatan Akademik Tenaga Pendidik

Pasal 88

- (1) Jenjang jabatan akademik tenaga pendidik mengikuti keputusan Permenpan & Reformasi Birokasi Nomor 17 tahun 2013, terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru Besar.
- (2) Tata cara kenaikan jenjang jabatan akademik berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 89

- (1) Unanti menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui pola seleksi secara mandiri dan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama PTN dan beberapa perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah II.

- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di Unanti;
 - b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
 - c. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.
- (4) Unanti dapat menerima mahasiswa pindahan dan/atau transisi yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unanti dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Unanti mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
- (8) Unanti dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Unanti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Hak Mahasiswa

Pasal 90

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administrasi dengan sebaik-baiknya;
 - b. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - c. Menggunakan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran;
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen dalam menyelesaikan studinya;



- e. Memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikuti dan hasil belajarnya;
 - f. Memperoleh beasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Memanfaatkan sumber daya universitas dan/atau fakultas-fakultas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan melalui organisasi kemahasiswaan; dan
 - h. Pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi atau program studi yang dituju.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur tersendiri oleh Pimpinan Unanti setelah mendapat persetujuan Pengurus YPNT.

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 91

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Unanti dan/ atau fakultas-fakultas dalam lingkungan Unanti.
 - b. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan serta nama baik Unanti.
 - c. Menghargai hak kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - d. Mengembangkan potensi diri untuk memperkuat karakter bangsa.
 - e. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan Unanti dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - f. Menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa;
 - g. Menjunjung tinggi etika dan moral;
 - h. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - i. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Unanti;
 - j. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali mahasiswa yang memperoleh beasiswa;
 - k. Menjaga kewibawaan dan nama baik Unanti;

- l. Belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
 - m. Menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen;
 - n. Berbusana sesuai dengan norma dan etika; dan
 - o. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur tersendiri oleh Pimpinan Unanti setelah mendapat persetujuan Pengurus YPNT.

Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 92

- (1) Organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penalaran keilmuan, kepemimpinan, minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan.
 - a. Ditingkat universitas meliputi Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Unit Kegiatan Khusus (UKK);
 - b. Di tingkat fakultas meliputi Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas;
 - c. Di tingkat jurusan meliputi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- (4) Tugas Pokok:
 - a. DEMA Universitas mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat universitas, mengkoordinasikan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler di tingkat universitas dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan universitas terutama yang berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional;
 - b. UKM dan UKK mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

- c. DEMA fakultas mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan fakultas, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi;
 - d. HMJ mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan jurusan.
- (5) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III yang membidangi urusan kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
 - (6) Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dan jurusan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan III yang membidangi urusan kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alumni

Pasal 93

- (1) Alumni Unanti mempunyai organisasi yang disebut dengan Ikatan Keluarga Alumni Unanti (IKATRI).
- (2) IKATRI berkedudukan di kota tempat kedudukan Unanti.
- (3) Alumni Unanti secara otomatis menjadi anggota IKATRI.
- (4) IKATRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan membina hubungan antara alumni dengan Unanti dan membantu pengembangan Unanti guna memperkuat almamater.
- (5) IKATRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tempat lain sepanjang diperlukan.
- (6) Pada tingkat fakultas dan jurusan dapat dibentuk organisasi ikatan alumni yang menginduk kepada IKATRI.
- (7) Organisasi dan tata kerja IKATRI diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATRI.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 94

- (1) Sarana dan prasarana merupakan fasilitas utama dalam rangka penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Seluruh sarana dan prasarana Unanti adalah milik YPNT.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Unit Pengelola Aset yang bertanggung jawab kepada Pengurus YPNT.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan dilaporkan secara periodik kepada Pengurus YPNT.
- (5) Pimpinan Unanti diperkenankan mencari dan menerima sumbangan sarana dan prasarana dari hibah kompetisi dan instansi lain dengan melaporkan dan mempertanggung-jawabkannya kepada Pengurus YPNT.
- (6) Sumbangan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri harus sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.
- (7) Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Pengurus YPNT.

BAB IX
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Sumber Dana

Pasal 95

- (1) Sumber dana terdiri atas:
 - a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan iuran lainnya yang ditetapkan oleh universitas atas persetujuan Pengurus YPNT;
 - b. Bantuan yang tidak mengikat dari donatur atas persetujuan Pengurus YPNT;
 - c. Bantuan pemerintah atas persetujuan Pengurus YPNT;
 - d. Alumni Universitas;
 - e. Masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan;
 - f. Hasil dari unit-unit produktif yang dimiliki Pengurus YPNT; dan

- g. Usaha-usaha lain.
- (2) Semua penerimaan yang bersumber dari ayat (1) pasal ini dimasukkan/disetorkan ke rekening YPNT.
- (3) Pelaksanaan seperti termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur tersendiri dengan mengingat AD/ART YPNT dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Penggunaan Dana

Pasal 96

Dana yang dikelola oleh YPNT digunakan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sarana prasarana serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, petugas keamanan dan kebersihan.

Anggaran Belanja

Pasal 97

- (1) Rektor membuat dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk mendapatkan persetujuan Pengurus YPNT.
- (2) Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) disusun secara sistematis dan rasional dengan memperhatikan skala prioritas dalam kegiatan akademik dan non akademik serta program pengembangan institusi.
- (3) Realisasi anggaran belanja akan diatur secara tersendiri oleh pengurus YPNT.

Kekayaan

Pasal 98

- (1) Kekayaan Unanti merupakan kekayaan milik YPNT.
- (2) Kekayaan Unanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kekayaan intelektual, benda bergerak, dan benda tidak bergerak.
- (3) Kekayaan intelektual dikelola oleh Unanti.

- (4) Kekayaan Unanti berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak dikelola oleh Unit Pengelola Aset YPNT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pengelola Aset YPNT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam peraturan YPNT.

BAB X KERJASAMA

Pasal 99

- (1) Unanti dapat menjalin kerjasama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang keuangan, sumber daya manusia, pendayagunaan hasil penelitian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. Berkelanjutan; dan
 - f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman atau naskah perjanjian kerjasama.
- (6) Kerjasama sebagaimana pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.
- (8) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan oleh Rektor untuk disetujui oleh Pengurus YPNT.
- (9) Kerjasama dengan Lembaga lain dari dalam negeri dilaksanakan oleh Rektor, setelah mendapat persetujuan Pengurus YPNT, sedangkan kerjasama dengan



Lembaga luar negeri harus diketahui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB XI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 100

- (1) Unanti menerapkan sistem penjaminan mutu internal untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi serta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Tridharma.
- (5) Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal dilaporkan kepada Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Akreditasi

Pasal 101

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Akreditasi dilakukan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan kemampuan penyelenggara program pendidikan untuk mencapai atau melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unsur Universitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Unanti.

- (4) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik wajib memfasilitasi semua kebutuhan pelaksanaan akreditasi yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Tridinanti.
- (5) Pelaksanaan akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

BENTUK, TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 102

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Unanti sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan YPNT;
 - c. Keputusan YPNT;
 - d. Peraturan Senat;
 - e. Peraturan Rektor;
 - f. Keputusan Rektor; dan
 - g. Peraturan/Keputusan Dekan.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Perubahan statuta dapat dilakukan atas dasar:
 - a. Perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait pendidikan tinggi dan atau Yayasan;
 - b. Perubahan AD/ART Yayasan; atau
 - c. Perkembangan Unanti.



- (2) Setiap perubahan statuta dilaporkan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II.
- (3) Statuta dan perubahan statuta diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (4) Pada saat berlakunya Statuta ini, Statuta yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 104

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 25 Februari 2023

Pengurus
Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti
Ketua,

Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, MME.